
**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 171 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN SUNGAI MANAU KABUPATEN
MERANGIN: KAJIAN ATAS WEWENANG PENGADILAN AGAMA**

Itmam Huda Z

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
itmamsoghers@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 171 of the Compilation of Islamic Law concerning child adoption in Sungai Manau District. The results of the study show that the application of this law has not been effective in dealing with the problem of child adoption, where the local community still prioritizes the process of adopting children in a customary manner through family agreements and handovers, without involving legal proceedings in court. Although most of the residents of Sungai Manau District are Muslims, understanding of the provisions of Article 171 of the KHI is still low, and the lack of legal sanctions is one of the main factors that cause the high level of non-formal or illegal child adoption. This study uses an empirical juridical approach and finds that child adoption in this region is influenced by several factors, such as couples who have no children or only have children of a certain gender. According to Islamic law, the adoption of a child does not sever the blood relationship with the biological parents, does not change the inheritance status, and the adopted child cannot officially use the name of the adoptive parent. This study emphasizes the importance of stricter law enforcement and education to the public to increase awareness of the importance of child adoption in accordance with legal procedures.

Keywords: Adoption, customary law, the Status Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam tentang pengangkatan anak di Kecamatan Sungai Manau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum ini belum efektif dalam menangani masalah pengangkatan anak, di mana masyarakat setempat masih mengutamakan proses pengangkatan anak secara adat melalui kesepakatan dan serah terima keluarga, tanpa melibatkan proses hukum di pengadilan. Meskipun mayoritas penduduk Kecamatan Sungai Manau beragama Islam, pemahaman terhadap ketentuan Pasal 171 KHI masih rendah, dan kurangnya sanksi hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya pengangkatan anak secara non-formal atau ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menemukan bahwa pengangkatan anak di wilayah ini dipengaruhi

oleh beberapa faktor, seperti pasangan yang tidak memiliki keturunan atau hanya memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu. Berdasarkan hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung, tidak mengubah status kewarisan, dan anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkat secara resmi. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat serta edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedur hukum.

Kata Kunci: Adopsi, hukum adat, Undang-undang Status

PENDAHULUAN

Kehadiran anak dalam keluarga sangat penting karena merupakan seseorang yang sangat dinantikan oleh suami istri untuk melanjutkan keturunan sebagai generasi penerus dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Seorang anak sangat penting dalam membentuk keluarga dengan ayah, ibu dan anak-anak, namun Allah berkehendak lain, terbukti dengan tidak adanya amanat dari beberapa orang tua sehingga menghalangi mereka untuk memenuhi keinginannya menjadi orang tua, sehingga solusi yang dapat di tempuh dalam situasi ini adalah pengangkatan anak, meskipun Allah belum memberikan hak kepada suami isteri untuk melahirkan anak untuk menciptakan lingkungan dan menunjukkan kasih sayangnya.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, namun kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Allah SWT di mana kehendak mempunyai anak tidak terwujud. Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara alami maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah Hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang juga sering disebut sebagai pengangkatan anak atau anak angkat yakni anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua , wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan. (Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pengangkatan anak, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah, atau kekuasaan orang lain yang bertanggung jawab untuk pengasuhan, pendidikan dan pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.(Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, 2016).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 h disebutkan, “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Indonesia, 1999)

Jika terjadi suatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Kedudukan anak angkat atau orang tua angkat, pada hukum waris yang diatur dalam hukum waris adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi. Sedangkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

Menurut pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3 (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat. Maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Realita yang terjadi bahwa pengangkatan anak umumnya dilakukan dengan cara tradisional tanpa melalui bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.

Akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak sama sekali atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang tua yang mengangkatnya. Dalam hukum Islam pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali, mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberi kasih sayang dan pendidikan (Pratiwi, 2016).

Rusli Pandika mengutip pendapat Amir Martosedono, menyatakan bahwa: “anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, beri pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa, diperlakukan sebagai anaknya sendiri” (Pandika, 2012). Menurut

pasal 1 angka (9) UU RI No. 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak:” anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan” (Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, 2002)

Dalam kompilasi hukum Islam memberikan pengertian anak angkat dalam pasal 171 huruf 9 (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Tujuan terpenting dalam pengangkatan anak menurut Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: ”Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 2007)

Dari peraturan-peraturan di atas menyatakan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum. Di mana pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan penertiban hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun terhadap orang tua angkatnya (Balaati, 2013).

Dalam Q.S al-Ahzab 33: 4-5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: 4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu Zhihar [1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu [1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Agama, 1998)

Pengangkatan anak dari peraturan-peraturan dalam ayat Al-Qur'an di atas pengangkatan anak tidak memutuskan nasab, dan tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali dalam pernikahan anak angkat perempuan dan tidak saling mewarisi. Pengangkatan anak hanya mengakibatkan pada peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, baik itu berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan sebagainya.

Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat dan praktik masyarakat jahiliah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT (Alam, Andi Syamsu; Fauzan, M., 2008).

Tabel Kasus Pengangkatan Anak secara Adat di Kecamatan Sungai Manau

NO	NAMA DESA	JUMLAH KASUS	TAHUN	KETERANGAN
1.	Renah Pembarap	3	2021	1. Kasus Pengangkatan anak dari kalangan keluarga 2. Kasus Pengangkatan dari orang lain
2.	Muaro Panco	2	2021	Kasus Pengangkatan anak yang dilakukan oleh mereka dari keluarga sendiri
3.	Renah Pembarap	2	2022	Kasus Pengangkatan anak yang dilakukan oleh mereka dari keluarga sendiri
4.	Muaro Panco	2	2022	1. Kasus Pengangkatan anak yang dilakukan oleh mereka dari keluarga orang lain 2. Kasus Pengangkatan anak yang dilakukan oleh mereka dari keluarga sendiri
5.	Renah Pembarap	3	2023	Kasus Pengangkatan anak yang dilakukan oleh mereka dari keluarga sendiri
6.	Muaro Panco	3	2023	Kasus Pengangkatan anak yang dilakukan oleh mereka dari keluarga orang lain

Dari beberapa kasus yang ada, ada beberapa pasangan istri dan suami berdasarkan perkataan pak Ishaq (Kepala Adat) pasangan ini mengakui sudah

melakukan pengangkatan anak dari keluarga sendiri. Yang menjadi masalah di Kecamatan Sungai Manau tidak ada yang mengangkat anak melalui pengadilan agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut terkait pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Sungai Manau. Pertama, bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di luar proses pengadilan agama oleh masyarakat setempat, di mana mayoritas pengangkatan anak dilakukan secara adat tanpa melalui jalur hukum yang diatur dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Sungai Manau terhadap ketentuan Pasal 171 KHI yang menetapkan bahwa pengangkatan anak seharusnya melalui proses pengadilan agama, mengingat praktik pengangkatan anak secara adat masih dominan. Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam merealisasikan pasal tersebut, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi kepastian hukum bagi anak angkat serta orang tua angkat.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan pada proses analisis untuk memahami latar belakang dan pengaturan isu yang diteliti, khususnya dalam konteks pelaksanaan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam terkait pengangkatan anak (Azmar, 2001). Penelitian ini merupakan studi kasus empiris yang menyelidiki fenomena sosial dalam kehidupan nyata di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Dengan sifat deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan situasi sosial dan perilaku individu dalam masyarakat tersebut melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, kepala desa, dan pemangku adat, yang kemudian dianalisis secara induktif berdasarkan pendekatan Miles dan Huberman. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh tentang efektivitas penerapan Pasal 171 KHI di luar kewenangan pengadilan (Kurniawan, Agung Widhi; Puspitaningtyas, Zarah, 2016). Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk mendapatkan pandangan hukum yang komprehensif mengenai pengangkatan anak dalam masyarakat setempat.

PEMBAHASAN

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, pengangkatan anak sering kali menjadi pilihan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan. Masyarakat di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, memiliki tradisi pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum

adat, tanpa melibatkan proses formal di Pengadilan Agama. Praktik ini telah menjadi hal yang umum, baik di kalangan keluarga maupun di luar keluarga.

Pengangkatan anak dalam masyarakat Sungai Manau mengikuti proses yang terdiri dari beberapa tahapan adat, yakni:

1. Pendekatan, pendekatan dilakukan antara calon orang tua angkat dan orang tua kandung. Calon orang tua angkat perlu mengenal lebih dekat calon anak angkat dan orang tua kandungnya. Sebelum proses pengangkatan, ada ritual adat berupa pura-pura membuang anak, yang kemudian ditemukan oleh tetangga sebagai simbol keselamatan,
2. Kesepakatan, setelah pendekatan, dilakukan pembicaraan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kesepakatan ini mencakup tanggung jawab calon orang tua angkat untuk membesarkan dan mendidik anak angkat dengan baik. Surat pernyataan kemudian dibuat oleh Kepala Desa sebagai tanda sahnya pengangkatan anak tersebut,
3. Serah terima, setelah kesepakatan tercapai, proses serah terima anak dilakukan secara sederhana di hadapan Kepala RT/RW atau Kepala Desa. Upacara ini disaksikan oleh keluarga dan masyarakat sekitar.

Menurut pak Tarmizi Tokoh Adat Desa Sungai Manau pendekatan juga dilakukan bahwa: "Sebelum saya mengangkat anak, saya melakukan pendekatan kepada orang tua anak yang akan saya angkat, hal ini saya lakukan agar anak dan orang tua kandung mengenal saya lebih dekat dan begitu pula sebaliknya, anak yang akan diangkat juga bisa mengenal saya sebagai orang tua angkatnya, hal ini dilakukan agar saling mengenal dan tidak canggung lagi ketika nanti anak tersebut menjadi anak angkat saya" (Tarmizi, 2024).

1. Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga

Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak M dan Ibu K mengangkat seorang anak perempuan dari pasangan Bapak A dan Ibu L yang bernama N sejak berusia 8 tahun. Saat ini N sendiri telah berusia 12 tahun. Bapak M sendiri tidak mengenal keluarga dari N secara langsung. Awal mula terjadinya praktik pengangkatan anak tersebut adalah pada saat Bapak M sedang dalam perjalanan ke Jambi, dia tidak sengaja menabrak anak kecil yang sedang menyeberang jalan. Saat itu, kondisi anak tersebut kritis serta sempat koma di Rumah Sakit karena benturan yang sangat keras di kepalanya. Maka, agar Bapak M tidak lepas dari tanggung jawabnya yang telah menabrak anak tersebut, orang tua N (anak yang di angkat) meminta Bapak M untuk mengangkat N sebagai anak angkatnya. Bapak M pun menyetujuinya karena dia juga tidak mau melepaskan tanggungjawabnya begitu saja. Dan keesokan

harinya setelah terjadi proses pengangkatan anak tersebut, N tersadar dari komanya” (M, 2024).

2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga

Salah satu alasan dilaksanakan pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak. Mengangkat anak dari kalangan keluarganya sendiri disebabkan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga harta kekayaan agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Ada beberapa masyarakat Desa Sungai Manau yang melakukan pelaksanaan atau praktik pengangkatan anak mulai dari anak tersebut masih kecil hingga dewasa bahkan sudah menikah dan memiliki keturunan sendiri. Namun yang sangat disayangkan adalah, praktik pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses penetapan dari Pengadilan Agama sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah praktik pengangkatan anak yang ilegal.

Adapun praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Sungai Manau sebagai berikut: “Ibu M dan suaminya H mengangkat seorang anak perempuan sejak anak tersebut berusia sekitar 3 bulan setelah dilahirkan dari saudara dekat, yaitu pasangan Ibu I dan Bapak Z yang diberi nama N. Saat ini N sudah berusia 3 tahun. Ibu M melakukan praktik pengangkatan anak pada N dengan alasan karena sejak N kecil Ibu M suka menggendong, membawa pulang ke rumahnya, dan membawa ke mana pun Ibu M pergi. Sehingga secara tidak langsung ketika N sudah pandai berbicara dia pun memanggil Ibu M dengan panggilan “Mama”. Maka dengan adanya ikatan yang sangat kuat tersebut, serta Ibu M yang juga sangat menyayangi N pun mengangkat N sebagai anak angkatnya. Ibu M sendiri sudah memiliki seorang anak kandung yang juga sangat dekat dengan N” (Ibu, 2024).

Menurut Nenggala dalam Tresna bahwa syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat.
- b. Adanya upacara adat.
- c. Adanya siar di Kelurahan.
- d. Dibuatnya bukti tertulis tentang adanya pengangkatan anak.

Pada masyarakat di Kecamatan Sungai Manau saat penulis amati tidak diadakanya upacara adat dan tidak adanya siar di Kelurahan unsur yang terpenuhi hanyalah kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung dan dalam serah terima kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian ini pun tidak di agendakan dalam desa hal ini menyebabkan kedudukan anak angkat menjadi lemah apabila ada suatu sengketa anak angkat tidak mempunyai kedudukan hukum yang jelas, oleh sebab itu aparat desa seharusnya dapat memberi masukan yang tegas terhadap orang yang akan mengangkat anak agar dimohonkan ke pengadilan.

Sementara itu Hasil Wawancara Tokoh-tokoh Masyarakat tentang tingkat kepatuhan dan kendala pengangkatan anak di Kecamatan Sungai Manau, menurut Ibu Hayati yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak di desanya dilakukan secara adat dan kekeluargaan. Saat dia mengangkat seorang anak, mereka melakukan prosesi sederhana dengan menghadirkan orang tua kandung, keluarga, dan tokoh adat setempat. Menurutnya, pengangkatan ini berlangsung dengan kesepakatan lisan di antara keluarga, disaksikan oleh para tokoh dan diakhiri dengan selamatan kecil-kecilan. Ibu Hayati mengakui bahwa tidak ada proses pengadilan dalam pengangkatan tersebut, karena dia tidak mengetahui adanya aturan hukum yang mengharuskan penetapan pengadilan (Hayati, 2024).

Menurut Bapak Mirza dan Ibu Juai yang mengisahkan bahwa mereka mengangkat seorang anak laki-laki dari tetangga secara kekeluargaan tanpa melalui pencatatan sipil atau pengadilan. Prosesnya terjadi secara alami ketika anak tetangga mereka sering bermain di rumah dan mulai memanggil mereka "Abah" dan "Mama." Mereka tidak merasa perlu melakukan pengangkatan resmi karena merasa tanggung jawab sebagai orang tua angkat sudah terpenuhi, meskipun tidak melalui jalur hukum (Juai, 2024).

Bapak Safri dan Ibu Eli menceritakan bahwa mereka mengangkat seorang anak laki-laki dari tetangga dekat dengan tujuan memiliki seorang anak laki-laki, karena mereka hanya memiliki dua anak perempuan. Pengangkatan ini dilakukan tanpa penetapan hukum, hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara keluarga. Meskipun anak tersebut sudah dianggap seperti anak kandung, tidak ada proses resmi yang melibatkan pengadilan (Eli, 2024).

Menurut Ibu Bela dan suaminya mengangkat empat anak tetangga karena ingin membantu keluarga yang kurang mampu. Proses pengangkatan dilakukan dengan kesepakatan lisan di hadapan keluarga dan beberapa warga setempat, tanpa adanya penetapan pengadilan. Motivasi utamanya adalah memberi kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut. Ibu Bela menegaskan bahwa meskipun pengangkatan dilakukan secara adat, anak-anak tetap tahu asal usul keluarga kandung mereka (Bela, 2024).

Bapak Odit menjelaskan bahwa dia mengangkat seorang anak laki-laki karena keinginan untuk memiliki anak, mengingat dia dan istrinya sudah divonis tidak dapat memiliki anak lagi. Proses pengangkatan dilakukan secara kekeluargaan dengan memberikan kompensasi kepada orang tua kandung anak tersebut. Menurut Bapak Odit, pengangkatan dilakukan tanpa melibatkan pengadilan atau pencatatan sipil, karena merasa proses hukum terlalu rumit dan memakan waktu (Odit, 2024).

Berdasarkan informasi ini, pengangkatan anak di Kecamatan Sungai Manau masih dilakukan secara tradisional melalui proses adat dan

kekeluargaan. Sebagian besar masyarakat belum memahami pentingnya melakukan pengangkatan anak melalui proses pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KHI dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Mereka beranggapan bahwa proses hukum terlalu rumit dan memakan waktu, sehingga lebih memilih pendekatan informal yang dianggap cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional. Akibatnya, pengangkatan anak tidak diakui secara hukum, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum di kemudian hari.

Maka dapat dianalisis hasil penelitian tersebut bahwa 1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak: Di Kecamatan Sungai Manau, pengangkatan anak biasanya dilakukan melalui upacara adat, seperti selamatan, yang melibatkan Ketua RT/RW dan Kepala Kelurahan. Masyarakat umumnya mengangkat anak dari keluarga dekat untuk memperkuat hubungan silaturahmi. Sekitar 61,5% pengangkatan dilakukan berdasarkan kesepakatan, sedangkan 38,5% melibatkan Kepala Desa. Proses ini berlangsung tanpa pembayaran atau pencatatan resmi. Anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung dalam hal pendidikan dan kebutuhan lainnya. Meski demikian, pengaturan wasiat wajibah diperlukan untuk mencegah konflik waris, karena masyarakat tidak mengenal pembagian waris secara adat.

Tingkat Kepatuhan terhadap Pasal 171 KHI: Masyarakat Sungai Manau menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap Pasal 171 KHI mengenai pengangkatan anak yang harus melalui pengadilan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang ada. Banyak yang memilih cara kekeluargaan karena menganggap proses pengadilan rumit dan memakan waktu. Kondisi ini mencerminkan efektivitas hukum yang masih rendah, di mana masyarakat lebih memilih praktik tradisional ketimbang mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Kendala dalam Merealisasikan Pasal 171 KHI: Pengangkatan anak di Sungai Manau sering dilakukan tanpa penetapan pengadilan, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama terkait hak waris dan kewajiban. Penetapan pengadilan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak angkat. Tanpa dokumen resmi, anak angkat dan orang tua angkat berisiko menghadapi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam menegakkan hukum pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat terlindungi dengan baik

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Sungai Manau masih banyak dilakukan berdasarkan tradisi adat tanpa melalui penetapan pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masyarakat setempat cenderung mengutamakan metode kekeluargaan dan kesepakatan bersama, yang dianggap lebih praktis dan

cepat dibandingkan dengan proses hukum formal. Meski demikian, praktik ini menimbulkan risiko hukum, terutama terkait hak waris dan status legal anak angkat.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum pengangkatan anak masih rendah, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan sosialisasi mengenai prosedur pengadilan. Selain itu, pandangan bahwa proses pengadilan rumit dan memakan waktu semakin memperkuat kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan yang berlaku.

Kendala terbesar dalam penerapan Pasal 171 KHI di wilayah ini adalah minimnya pemahaman akan pentingnya penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak. Penetapan ini seharusnya memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat dari potensi konflik hukum di kemudian hari. Upaya sosialisasi yang lebih intensif dan peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak angkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (1998). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Asy Syifa'.
- Alam, Andi Syamsu; Fauzan, M. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Azmar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset.
- Balaati, D. (2013). *Prosedur dan Penetapan Pengangkatan Anak Angkat Di Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.
- Bela. (2024, April 15). Masyarakat Desa Sungai Manau. (I. Huda, Pewawancara)
- Eli, S. d. (2024, April 15). Tokoh Adat. (I. Huda, Pewawancara)
- Hayati. (2024, April 15). Tokoh Adat. (I. Huda, Pewawancara)
- Ibu, M. (2024, Juni 9). Orang Tua Angkat. (I. Huda, Pewawancara)
- Indonesia, D. A. (1999). *Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: DEPAG.
- Juai, M. d. (2024, April 15). Tokoh Masyarakat. (I. Huda, Pewawancara)
- Kurniawan, Agung Widhi; Puspitaningstiyas, Zarah . (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Pandiva Buku.
- M, B. (2024, Juni 9). Orang Tua Angkat. (I. Huda, Pewawancara)
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Odit. (2024, April 15). Tokoh Masyarakat. (H. Itman, Pewawancara)
- Pandika, R. (2012). *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak. (2007, Oktober 03). Diambil kembali dari JDIH BPK Database Peraturan:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/4776/pp-no-54-tahun-2007>

Pratiwi, I. P. (2016). *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Tarmizi. (2024, April 15). Tokoh Adat Desa Sungai Manau. (I. Huda, Pewawancara)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. (2016, November 09). Diambil kembali dari JDIH BPK Data Base Peraturan:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016>

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. (2002, Oktober 22). Diambil kembali dari JDIH BPK Database Peraturan:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2014, Oktober 17). Diambil kembali dari JDIH BPK Data Base Peraturan:
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>